

**JURNAL**

**PROSES REHABILITASI TERHADAP ANAK SEBAGAI  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**



**Diajukan oleh :**

**MAJA SIMARMATA**

**NPM : 090510099**

**Program Studi : IlmuHukum**

**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

## HALAMAN PERSETUJUAN

### PROSES REHABILITASI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL



Diajukanoleh :

**MAJA SIMARMATA**

**NPM : 090510099**

**Program Studi : IlmuHukum**

**Program Kekhususan : PeradilanDanPenyelesaianSengketaHukum**


**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran  
Pada Tanggal 26 november 2013**

**DosenPembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "P Söge", written over a horizontal line.

**Dr. Drs. PaulinusSöge, S.H., M.Hum.**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atmajaya Yogyakarta**



**(Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH. M. Hum)**

# **PROSES REHABILITASI TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

( Maja Simarmata, Paulinus Soge )

Program Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta

## **ABSTRACT**

The title of this graduating paper is the rehabilitation provision towards children as victims of sexual violence. The problem formulation is how to implement the rehabilitation provision towards children as victims of sexual violence. The objective of this study is to determine how to implement the rehabilitation provision towards children as victims of sexual violence. The result of this analysis is in fact the implementation of the rehabilitation provision towards children as victims of sexual violence has not been determined by the judge's decision even though Article 64 paragraph (3) of Law no. 23 of 2002 (children protection) state that the victims of sexual violence should be rehabilitated. This case could be happen because the courts only deal with the offenders, even if the offenders are children, so that they well be rehabilitated. The victims do not get any attention. Therefore, the rehabilitation of child victims of sexual violence in Yogyakarta is held by P2TPA and LPA. P2TPA implements the rehabilitation for child victims of sexual violence in a way to restore them to normal state and LPA carries out rehabilitation of child victims of sexual assault by monitoring in order they do not let the child victims of sexual assault do not get attention from people nearby.

**Keywords :** Rehabilitation, Children, Victims of sexual violence

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Salah satu tindak kejahatan yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual terhadap anak. Anak adalah anugerah tidak ternilai yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada setiap pasangan manusia untuk dipelihara, dilindungi dan dididik. Ia adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya dan secara otomatis masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya. Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak ini masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakat dan juga negara. Perlindungan ini dapat berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya. Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya.

Banyak anak yang menjadi korban perkosaan dan pelecehan seksual, seperti salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Sleman yang memang tidak dipublikasikan dan tidak mendapat sorotan dari masyarakat. Dalam penanganan kasus tersebut memang sipelaku dihukum namun tidak ada penanganan yang khusus terhadap korban. Hal ini dapat dilihat dari putusan hakim tunggal Suratno tanggal 2 September 2012<sup>1</sup>. Dalam putusan yang dijatuhkan tidak tercermin bagaimana penyembuhan mental dan psikis dari anak korban perkosaan dan pelecehan seksual tersebut. Jelas

---

<sup>1</sup> <https://.detektifromantika.wordpress.com/anak-umur-12-tahun-sodomi-3-orang-dan-perkosa-1-perempuan/> diakses pada Senin, tanggal 2 September 2013 jam 20:30

putusan tersebut hanya memperhatikan pelaku. Sedangkan bagi korban yang merupakan seorang anak, kurang mendapat penanganan yang khusus seperti upaya rehabilitasi yang diajukan oleh pihak pengadilan kepada lembaga-lembaga perlindungan anak yang ada di Indonesia khususnya yang ada di kabupaten Sleman. Salah satunya adalah Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak yang ada di Kabupaten Sleman yaitu : Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang tugasnya adalah melindungi hak-hak anak dan menjamin bahwa anak yang terlibat dalam hukum, dan anak yang merupakan korban kekerasan atau tindak pidana akan mendapat perlindungan hukum. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak akan memberikan perlindungan pada anak-anak yang mengalami masalah hukum salah satunya korban tindak pidana seperti perkosaan, apabila ada permintaan dari pihak yang terlibat seperti keluarga dari si anak atau dari tim penyidik atau apabila kasusnya dipublikasikan atau muncul di media massa barulah P2TP2A dapat mengetahui dan langsung bertindak. Selebihnya terhadap kasus yang memang tidak dipublikasikan, P2TP2A tidak mengetahuinya karena banyak korban atau keluarga korban memilih untuk menutupi kejadian tersebut, padahal para korban seperti dalam banyak kasus sangat memerlukan rehabilitasi karena bagaimanapun kejadian yang menyimpannya merupakan sebuah trauma.

Pasal 64 menentukan:

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

- Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
- Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

(3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

- Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga;
- Upaya perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
- Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi dan korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial;
- Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Pasal ini menyebutkan bahwa seorang anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapat rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik maupun secara mental, spiritual dan sosial, selain itu privasinya wajib untuk dilindungi, nama baiknya dijaga dan dipelihara, keselamatannya juga sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab pemerintah, dan anak yang jadi korban tersebut berhak untuk senantiasa mengetahui perkembangan perkara yang dihadapinya. Hal yang sama juga diatur dalam pasal 65 UU RI No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa:

Rehabilitasi seharusnya diberikan kepada semua korban tindak pidana yang memerlukan pemulihan baik secara fisik maupun mental. Pemberian rehabilitasi seharusnya dilakukan secara merata kepada semua korban tanpa adanya diskriminasi, dalam hal ini Lembaga-lembaga Perlindungan Anak harus bersikap lebih aktif dalam memberikan bantuan berupa rehabilitasi korban sesuai amanat dari undang-undang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latarbelakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah proses rehabilitasi terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Tinjauan Umum tentang Rehabilitasi**

Terdapat berbagai macam definisi mengenai rehabilitasi dalam peraturan perundang- undangan yaitu :

Pasal 1 angka 14 Undang undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan pengertian bahwa :

“Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.”

Rehabilitasi diberikan agar tercapainya pemulihan yang sempurna bagi diri korban yang mengalami kekerasan seksual dan menurut pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan Terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi, Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk :

1. motivasi dan diagnosis psikososial
2. perawatan dan pengasuhan
3. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
4. bimbingan mental spiritual
5. bimbingan fisik
6. bimbingan sosial dan konseling psikososial
7. pelayanan aksesibilitas
8. bantuan dan asistensi sosial
9. bimbingan resosialisasi
10. bimbingan lanjut
11. rujukan.

## **B. Tinjauan Umum tentang Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual**

### **1. Pengertian Anak**

Dalam hukum nasional Indonesia terdapat berbagai macam definisi mengenai anak, karena dalam tiap perundang-undangan diatur kriteria tersendiri mengenai pengertian anak. Namun, secara khusus belum ada ketentuan yang secara jelas dan seragam yang mengatur tentang batas umur kapan seseorang dapat dikelompokkan sebagai anak dan kapan seseorang dapat dikelompokkan sebagai

orang dewasa. Kedewasan seseorang dalam lingkungan hukum digunakan untuk menentukan apakah dia dapat dipandang sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, termasuk sebagai orang yang belum dewasa adalah subyek hukum yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal itu dapat dilihat dari beberapa perumusan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengertian anak, sebagai berikut.:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menjelaskan mengenai anak, meskipun secara tidak langsung mengatur tentang masalah kapan seseorang digolongkan sebagai anak. Namun dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Begitu pula dalam Pasal 7 ayat (1) yang memuat batas minimum untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 tahun bagi wanita 16 tahun.

Berdasarkan pasal 6 ayat (2) dan pasal 7 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan batas sudah dewasa atau belum dewasa adalah 16 dan 19 tahun.

- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan bahwa :  
“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.”
- c. Pasal 1 ayat (5) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18

(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- d. Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memberikan pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada didalam kandungan.
- e. Pasal 1 angka 1 Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap Anak yang menjadi Korban atau Pelaku Pornografi menyebutkan bahwa :  

“Anak yang menjadi korban pornografi adalah anak yang mengalami trauma atau penderitaan sebagai akibat tindak pidana pornografi”
- f. Dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Weetboek*), diatur tentang batasan umur anak bahwa anak adalah yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin.

## 2. Pengertian Korban

Pembahasan tentang korban penting diberikan untuk membantu menentukan secara jelas batas-batas yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan pandangan. Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli maupun yang bersumber dari peraturan-peraturan hukum nasional mengenai korban kejahatan.

- a. Pasal 1 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2004 menentukan bahwa :  

“Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.”

- b. Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Menentukan bahwa :

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

- c. Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, menyatakan bahwa :

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.”

Korban adalah subyek hukum dari suatu peristiwa kejahatan dan merupakan pihak yang paling menderita akibat dari kejahatan tersebut. Ada pula korban yang dilihat menurut keadaan dan status korban itu sendiri, yaitu :<sup>2</sup>

- a. *Provocative victims* yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan;
- b. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini, tanggungjawab sepenuhnya terletak pada pelaku;
- c. *Participating victims* yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban;
- d. *Biologically weak victims* yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban;
- e. *Socially weak victims* yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban;
- f. *Self victimizing victims* yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, judi, aborsi dan prostitusi.

Dalam suatu peristiwa pidana terdapat pelaku dan korban. Korban tindak pidana yang sudah seharusnya mendapatkan perlindungan dan terpenuhinya hak-hak korban tindak pidana. Hak-hak korban yang dimaksud terdapat dalam Undang-Undang, salah satunya adalah dalam KUHAP (kitab undang-undang

---

<sup>2</sup> Ibid

hukum acara pidana) pasal (1) yang berisi antara lain tentang penggabungan gugatan ganti kerugian. Hal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban tindak pidana.

Perlindungan terhadap korban meliputi pelaksanaan kepentingannya yang meliputi hak dan kewajiban secara seimbang dan manusiawi berdasarkan hukum. Hak merupakan suatu yang bersifat pilihan (optimal), artinya bisa diterima oleh korban dan bisa juga tidak, tergantung kondisi yang mempengaruhi korban baik yang sifatnya individual maupun yang eksternal. Adapun hak-hak korban adalah<sup>3</sup>:

- a. Mendapat pelayanan (bantuan, restitusi dan kompensasi). Korban berhak untuk mendapatkan ganti kerugian atas apa yang telah menimpanya sebagai akibat dari peristiwa kejahatan tersebut. Ganti kerugian yang dimaksud dapat berupa uang atau perawatan medis apabila korban mengalami luka-luka akibat peristiwa tersebut;
- b. Menolak mendapatkan pelayanan demi kepentingan pelaku. Korban berhak menolak karena menganggap pelaku lebih banyak membutuhkan biaya daripada korban;
- c. Mendapatkan pelayanan untuk ahli warisnya. Hal ini dapat diperlukan apabila korban meninggal dunia akibat dari kejahatan tersebut dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap ahli warisnya yaitu anak-anak korban bahkan anggota keluarga korban yang lain apabila korban meninggal dunia di dalam peristiwa tersebut;
- d. Mendapatkan kembali hak miliknya. Korban berhak mendapatkan kembali apa yang menjadi haknya yang hilang atau rusak akibat dari peristiwa yang menimpanya;
- e. Menolak untuk menjadi saksi apabila tidak ada perlindungan terhadap dirinya. Korban tidak diharuskan untuk menjadi saksi demi keselamatan jiwa dan keluarga si korban, karena bisa saja suatu saat si pelaku akan membalas dendam kepada korban;
- f. Mendapatkan perlindungan terhadap ancaman pihak pelaku apabila melapor dan menjadi saksi. Korban berhak mendapatkan perlindungan dan bantuan dari aparat penegak hukum apabila pelaku mengancam korban;
- g. Mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang dihadapinya. Korban berhak senantiasa selalu mendapatkan informasi dan perkembangan-perkembangan yang terjadi dari permasalahan yang dihadapi;
- h. Dapat melangsungkan pekerjaannya. Selama menjadi saksi korban berhak untuk tetap dapat bekerja seperti biasanya dengan aman dan tenang;
- i. Mendapatkan pelayanan yang layak sewaktu sebelum persidangan. Selama persidangan dan setelah persidangan;

<sup>3</sup> Arif Gosita, op.cit, hal. 117.

- j. Mendapatkan bantuan penasihat hukum. Korban berhak untuk mendapatkan penasihat hukum apabila korban memerlukannya;
- k. Menggunakan upaya hukum. Korban mempunyai hak untuk menggunakan upaya hukum yang lebih tinggi atau banding, apabila korban merasa belum puas atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim.
- l. Hak untuk memperoleh akses pelayanan medis;
- m. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau pelaku buron dari tahanan;
- n. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban;
- o. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Munculnya korban merupakan suatu sebab akibat dari perbuatan melanggar hukum, sehingga dalam suatu peristiwa kejahatan munculnya korban itu sendiri disebabkan oleh adanya perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang lain. Peristiwa-peristiwa kejahatan tersebut tidak sedikit menimbulkan berbagai penderitaan maupun kerugian yang dialami dan ditanggung bagi pihak korban kejahatan dan keluarganya.

Korban tidak saja dipahami sebagai objek terhadap suatu kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subyek yang perlu mendapat perlindungan secara sosial dan hukum, pada dasarnya korban adalah orang baik, individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan subyek lain yang dapat menderita kerugian akibat kejahatan adalah badan hukum.

### **3. Pengertian Kekerasan**

Pengertian Kekerasan dalam pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan sebagai berikut :

“ membuat orang pingsan atau tidak berdaya yang disamakan dengan menggunakan kekerasan.”

Pasal 89 KUHP tersebut dapat dilihat bahwa kekerasan dalam hukum pidana hanya dipandang sebagai serangan fisik yang dapat membuat orang lain pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.” Dalam pasal tersebut terlihat adanya tenaga atau kekuatan jasmani (fisik) yang dipergunakan dan tidak berdaya lagi memberi pengertian akibat kekerasan yang menimbulkan luka-luka hingga menimbulkan kematian. Pengertian “jadi pingsan dan tidak berdaya” juga memberikan arti kekerasan dalam arti pemaksaan yang dilakukan tidak dengan menggunakan obat bius atau obat perangsang. Pada kenyataannya akibat kekerasan yang tidak menyebabkan kematian tak jarang berakibat pula terhadap psikologis korban. Selain dalam pasal 89 KUHP, kekerasan juga diatur dalam pasal 285 sampai 287 KUHP yang menyatakan :

- a. Pasal 285 KUHP : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”
- b. Pasal 286 KUHP : “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- c. Pasal 287(1) KUHP : “Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, belum mampu kawin, diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun.

#### 4. Pengertian Seksualitas

“Seksualitas merupakan suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan seks. Dalam pengertian ini, ada 2 aspek (segi) dari seksualitas, yaitu seks dalam arti sempit dan seks dalam arti luas.<sup>4</sup>”

Seks dalam arti yang sempit berarti kelamin, yang mana dalam pengertian kelamin ini, antara lain:

- a. Alat kelamin itu sendiri
- b. Kelenjar-kelenjar dan hormon-hormon dalam tubuh mempengaruhi bekerjanya alat-alat kelamin.
- c. Hubungan kelamin (senggama, percumbuan)

Seks dalam arti yang luas, yaitu segala hal yang terjadi sebagai akibat dari adanya perbedaan jenis kelamin, antara lain:

- a. Perbedaan tingkah laku; kasar, genit, lembut dan lain-lain.
- b. Perbedaan atribut; pakaian, nama.
- c. Perbedaan peran dan pekerjaan.
- d. Hubungan antara pria dan wanita; tata krama pergaulan, percintaan, pacaran, perkawinan dan lain-lain.

#### 5. Pengertian Kekerasan Seksual

Pasal 8 undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga menyebutkan kekerasan seksual meliputi :

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

---

<sup>4</sup>[www.Referensimakalah.com](http://www.Referensimakalah.com), mushlihah al-Hafizh, Definisi Seks dan Seksualitas, 11, diakses pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2013 pukul 14:30

- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf b, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menyebutkan bahwa :

“kekerasan seksual adalah persenggaman yang didahului dengan tindakan kekerasan (penganiayaan) atau mencabuli dengan paksaan atau pemerkosaan

### **C. Pelaksanaan Pemberian Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Iwan Anggoro SH.,M.Hum, salah satu hakim di Pengadilan Negeri Sleman dapat diketahui bahwa dewasa ini kekerasan seksual terhadap perempuan khususnya anak sangat mencemaskan dan memprihatinkan, karena jumlah kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Meskipun kekerasan seksual terhadap anak sangat mencemaskan namun belum semua kasus kekerasan seksual terhadap anak belum dapat ditangani dan diselesaikan secara maksimal, khususnya terhadap korban kekerasan seksual, selama ini tidak ada penanganan yang khusus dibandingkan dengan pelaku.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak banyak terjadi namun jarang sekali anak yang menjadi korban direhabilitasi bahkan yang lebih diperhatikan adalah pelaku, Apabila si pelaku seorang anak maka ia direhabilitasi sedangkan korban tidak ada penanganan yang lebih untuk membantu korban menghilangkan rasa malu dan trauma yang dialaminya.

Berdasarkan wawancara dengan Dr. Sarimurti Widiyastuti S.H., M.Hum, selaku pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA), dalam proses pemulihan (Rehabilitasi) bagi korban kekerasan seksual terhadap anak dari

P2TPA menggunakan cara dengan mengembalikan keadaan mereka seperti semula. Ada beberapa tahapan untuk mengubah sebuah trauma tersebut. P2TPA harus bekerja ekstra untuk mengembalikan psikis korban, namun apabila korban mengalami trauma berkepanjangan maka P2TPA merujuknya ke psikiater, akan tetapi dari pihak P2TPA tetap melakukan monitoring kepada korban sampai korban benar-benar sembuh dan pulih dari traumanya dan siap untuk kembali dilindungi masyarakat dan terbebas dari segala bentuk kekerasan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Pranawa S.H selaku pelaksana harian di Lembaga Perlindungan Anak (LPA), dapat diketahui bahwa ada 3 (tiga) aspek peran Lembaga Perlindungan Anak terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual yaitu :

1. Aspek Yuridis

Peran lembaga perlindungan anak dari aspek yuridis adalah memfasilitasi dengan *lawyer* bagi korban, baik dalam proses hukum maupun diluar proses hukum, yang bertujuan untuk membela kepentingan hukum bagi korban.

2. Aspek Psikologis

Aspek Psikologis bertujuan untuk membantu korban yang mengalami penyimpangan perilaku misal depresi, trauma, pemurung, tidak mau bergaul dengan teman sebaya, sehingga dilakukan observasi psikologi.

3. Aspek Medis

Aspek medis baru dilakukan apabila ada pengaduan dari korban. Aspek medis kadang dilakukan dengan visum untuk mengetahui rusak atau tidaknya alat vital korban, hasil visum dari rumah sakit digunakan sebagai alat bukti oleh polisi dalam melakukan penyidikan.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan Ringkasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pemberian rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual ternyata belum pernah ditetapkan melalui putusan hakim meskipun pasal 64 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa korban kekerasan seksual harus direhabilitasi. Hal ini disebabkan karena pengadilan hanya menangani pelaku, bahkan kalau pelaku seorang anak, maka pelaku itulah yang direhabilitasi. Korban tidak mendapatkan perhatian. Seharusnya hakim merekomendasikan anak yang menjadi korban kekerasan seksual untuk diperiksa dan apabila korban mengalami trauma yang panjang maka hakim harus dengan bijaksana untuk merekomendasikan korban agar di rehabilitasi sebelum dimulai persidangan.

Oleh karena itu rehabilitasi anak korban kekerasan seksual di Yogyakarta dilaksanakan oleh P2TPA dan LPA. P2TPA melaksanakan rehabilitasi bagi anak korban kekerasan seksual dengan cara mengembalikan keadaan mereka seperti semula melalui beberapa tahap untuk mengubah trauma tersebut, melalui dari monitoring merujuknya ke psikiater dengan tetap didampingi orang tua korban kekerasan seksual sampai korban pulih seperti sebelum terjadi kekerasan seksual.

Demikian pula LPA dalam melaksanakan rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan seksual selalu mengadakan monitoring jangan sampai anak korban kekerasan seksual tidak mendapat perhatian dari orang-orang dekat. LPA dapat menyelesaikan kasus yang ditangani dengan cara penyelesaian yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sampai pada cara penyelesaian yang sesuai dengan visi, misi dan pemberian perlindungan pada anak dengan berbagai upaya agar korban dapat melakukan aktivitas secara normal kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, 2, Refika Aditama, Bandung. hal, 32.

Arief, Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Muladi, 2005, *HAM dalam Perspektif sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung. Hal 101

Rena, Yulia, 2009, *Viktimologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

### JURNAL

Hosiana, Sidabalok, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak*, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, edisi ke 3

Sampurna, Budi, 2009, *Pembuktian dan Penatalaksanaan Kekerasan terhadap Perempuan*, Tinjauan Klinis dan Forensik, PRmob.

Siti, Aminah, Hidayti, 1996, *Wanita dan Pelecehan Seksual*, Yogyakarta : proyek PTA.IAIN Sunan Kalijaga.

### INTERNET

[www.kamusbahasaindonesia.org](http://www.kamusbahasaindonesia.org) ,diakses pada hari Minggu, tanggal 22 September 2013 jam 20:20

[www.kamusbahasaindonesia.org](http://www.kamusbahasaindonesia.org), diakses pada hari Minggu, tanggal 22 September 2012 jam 20:22

[www.anzar-asmadi.blogspot.com](http://www.anzar-asmadi.blogspot.com), Anzar Asmadi, batas usia dewasa menurut hukum yang berlaku di Indonesia, 1 april 2013. Jam 20:25

[www.Referensimakalah.com](http://www.Referensimakalah.com), mushlih al-Hafizh, Definisi Seks dan Seksualitas, diakses pada hari Sabtu, tanggal 21 September 2013 pukul 14:30

[www.gendovara.blogdetik.com](http://www.gendovara.blogdetik.com), I Wayan Gendo Suardana, urgensi vonis rehabilitasi terhadap korban napza di Indonesia, diakses pada hari Minggu, tanggal 22 September 2013 jam 20:30

[www.kamusbahasaindonesia.org](http://www.kamusbahasaindonesia.org), diakses pada hari Minggu, tanggal 22 September 2013 jam 21:00

[www.sumarwani.blogunissula.ac.id](http://www.sumarwani.blogunissula.ac.id), sumawani, kekerasan pada anak bentuk penanggulangan dan perlindungan pada anak korban kekerasan, 29 maret 2013 jam 21:30

<https://.detektifromantika.wordpress.com> [anak umur 12 tahun sodomi 3 orang dan perkosa 1 perempuan /](#) diakses pada Senin, tanggal 2 September 2013

[www.tempo.co](http://www.tempo.co), Ukky Primartantyo, Jenis kekerasan Seksual terhadap Perempuan, diakses pada hari Senin, tanggal 23 September 2013, jam 14:30

<https://.detektifromantika.wordpress.com> [anak umur 12 tahun sodomi 3 orang dan perkosa 1 perempuan /](#) diakses pada Senin, tanggal 2 September 2013 jam 20:30

[www.anzar-asmadi.blogspot.com](http://www.anzar-asmadi.blogspot.com) ,Anzar Asmadi, Batas usia Dewasa menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia, diakses pada hari Senin, tanggal 23 September jam 20:15

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39, Tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1999, Nomor 165.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23, Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2002, Nomor 109.